



P U T U S A N

Nomor : 03/G/2003/PTUN-BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada
peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusannya
sebagai berikut, dalam perkara
antara :-

AMRULLAH SUHAIMI, kewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan
Mantan Anggota Kepolisian Negara
R.I, bertempat tinggal Jl. Kolonel Berlin
No.46 Kota Medan Manna Bengkulu Selatan,
dalam hal ini diwakili Kuasanya
bernama:-

1. CHANDRA

IRAWAN,SH,MH.;-

2. M.YAMANI,SH.MH.;

3. SUDIRMAN

SITEPU,SH,MH.;-

4. ADI

BASTIAN

SALAM,SH,MH.;-

Berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 31
Maret 2003 Selanjutnya disebut sebagai

.....
..... **PENGGUGAT** -

----- **M E L A W A**

N-----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 1 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU (KAPOLDA BENGKULU)

berkedudukan Di Jalan Adam Malik Km.7
Kota Bengkulu,dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya bernama :

1. AKBP Drs.ISKANDAR
IBRAHIM;-----

2. AKBP Drs TRAPSILO
;-----

3. IPTU
WARDI,SH;-----

4. IPTU ARIF
SEMBODA,SH;-----

5. IPDA RF
TUSWANTO,SH;-----

6. IPDA ENO
KARSONO,SH;-----

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal,3 Mei
2003, Selanjutnya disebut
sebagai- - **TERGUGAT**- -

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ;

Telah
membaca :- -----

1. Surat gugatan tertanggal 16 April 2003 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2003 dibawah
register Perkara No. 03/G/PTUN-BKL/2003 dan
gugatan yang telah diperbaiki/disempurnakan yang
diterima di Kepaniteraan pada tanggal 26 Mei
2003;-----



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu No.03/PEN/PTUN-BKL/2003 tanggal 23 April
2003 tentang Penunjukkan Majelis
Hakim;-----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.03/PEN- HS/PTUN-
BKL/2003 tentang Pemeriksaan
Persiapan;-----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim No.03/PEN- HS/PTUN-
BKL/2003 tertanggal 28 Mei 2003 tentang hari dan
tanggal
sidang;-----

Telah mendengarkan Para Pihak yang
berperkara ;-----

Telah membaca dan memeriksa surat- surat bukti
permulaan yang diajukan Pihak
Tergugat;-----
-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 16 April 2003 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada
tanggal 16 April 2003 dengan Nomor Register : 03/G/PTUN-
BKL/2003 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan
pada tanggal 26 Mei 2003, pada pokoknya mengemukakan
sebagai berikut :- -----

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata
Usaha Negara ini adalah Surat Keputusan Kepala
Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor Pol Skep/20/II/2003
tanggal 24 Februari 2003 tentang Pemberhentian Tidak

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 3 dari hal 29



dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditujukan terhadap diri Penggugat;- -----

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia adalah sejak tanggal 24 Februari 2003, dan Penggugat mengajukan dan atau mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 16 April 2003, dengan demikian gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

3. Bahwa Penggugat adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepolisian Republik Indonesia No.Pol.SKEP/PERS.TRIM- 63.G/XI/1984 tentang Pengangkatan dan Penggajian Kepada Para Bintara Militer Sukarela POLRI Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara Pria POLRI Tahun 1984/1985, tanggal 17 November 1984 dengan pangkat Sersan Dua Polisi, golongan dan ruangan gaji yang terhitung mulai tanggal 17 November 1984 (bukti P- 1);- -----

4. Bahwa Penggugat kemudian diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2003 (P- 2);- ---

5. Bahwa Tergugat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Butir 2 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan



pemerintahan di bidang kepegawaian dilingkungan instansi pemerintahan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan bukan dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara yang menjalankan tugas-tugas fungsional kepolisian;- -----

6. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini, sudah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat Konkret dalam arti bahwa objek yang diputuskan dalam surat Keputusan tersebut dapat ditentukan secara tegas yakni berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas diri Penggugat ; Individual dalam arti surat Keputusan tersebut benar-benar ditujukan terhadap diri Penggugat; dan Final dalam arti bahwa surat Keputusan tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan instansi atasan lagi, oleh karena itu sudah menimbulkan akibat hukum;- -----

7. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat yang telah menerbitkan surat Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas dirinya, yang mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat, serta keluarga Penggugat dalam pandangan/penilaian masyarakat, hilangnya hak-hak material berupa gaji, tunjangan dan penghasilan lain secara langsung maupun tidak langsung melekat pada statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ; serta kehilangan kesempatan dalam membangun masyarakat, negara dan bangsa Indonesia, melalui pengabdian diri sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;- -----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 5 dari hal 29



8. Bahwa alasan hukum pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat dari Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya didasarkan atas sangkaan bahwa ia Penggugat telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 63 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, serta Kitab Undang- Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM) Pasal 2 ayat (1);- -----
9. Bahwa secara Hukum Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya dapat dinyatakan bersalah dan dihukum karena tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 62 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah atas dasar putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde);- -----
--
10. Bahwa terbukti tindak Pidana yang disangkakan atas diri Penggugat sama sekali belum pernah diperiksa dalam persidangan Pengadilan, baik dilingkungan Pengadilan Militer maupun Peradilan Umum, Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum, seharusnya Penggugat wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan dia bersalah (presumption of innocence, dan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde);- -----
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan surat Keputusan No.Pol : Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan



di Bengkulu pada tanggal 24 Februari 2003, adalah tidak mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh Hukum dalam sebuah negara hukum yang demokratis, dan terlalu dipaksakan sehingga Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah bertindak secara tidak cermat;- -----

12. Bahwa pemberhentian Penggugat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan No.Pol:Skep/20/II/2003 tersebut adalah tidak melalui prosedur yang ditentukan dalam Perundang-undangan;-

Bahwa dalil-dalil gugatan seagai berikut:- -----

a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri sebelum menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf a);- -----

b. Merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat langsung menerbitkan keputusan pemberhentian tanpa menunggu hasil pemeriksaan pengadilan atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Penggugat (vide Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (2) huruf c);- -----

c. Melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik, tepatnya Azas bertindak cermat;- -----

13. Bahwa oleh karen itu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu No.Pol:Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara republik Indonesia atas diri

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 7 dari hal 29



Penggugat yang ditetapkan di Bengkulu pada Tanggal 24 Februari 2003, adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum oleh karena itu harus dibatalkan;- -----

14. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, yang dianalogikan berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jo Petunjuk Umum Sementara tentang Proses Tindak Pidana dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota POLRI yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan, institusi POLRI dapat digugat di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

Berdasarkan alasan-alasan dalam posita di atas mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ini, dapat kiranya memberikan putusan sebagai berikut:- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu No.Pol:Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara republik Indonesia tanggal 24 Februari 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat;- -----

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SK No.Pol: Skep/20/II/2003 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Kepolisian Negara republik Indonesia tanggal 24 Februari 2003 dan menerbitkan Surat Keputusan baru yang mengaktifkan Penggugat dalam



kedudukannya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;- -----

4. Memerintahkan Tergugat merehabilitasikan nama baik Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pangkat dan jabatan semula;- -----

5. Menghukum Tergugat membayar ongkos- ongkos yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara;- -----

Selanjutnya mohon putusan yan seadil- adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);- -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat diwakili oleh Kuasanya 1. CHANDRA IRAWAN,SH,MH.;2.M.YAMANI,SH.MH.; 3.SUDIRMAN SITEPU,SH,MH.;4. ADI BASTIAN SALAM,SH,MH.; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2003, sedangkan Tergugat diwakili oleh Kuasanya yaitu 1. AKBP Drs.ISKANDAR IBRAHIM; 2.AKBP Drs TRAPSILO ; 3. IPTU WARDI,SH;4. IPTU ARIF SEMBODA,SH; 5. IPDA RF TUSWANTO,SH;6. IPDA ENO KARSONO,SH; Berdasarkan surat Kuasa tanggal 03 Mei 2003;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 16 Juni 2003 yang didalamnya memuat eksepsi, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :- -----

EKSEPSI

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri di Universitas Bengkulu, yang masing- masing adalah :

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 9 dari hal 29



1. CHANDRA IRAWAN,SH,MH.dengan NIP :
132005312;- -----
2. M.YAMANI,SH.MH.dengan NIP
132169992;- -----
--
3. SUDIRMAN SITEPU,SH,MH.dengan
NIP.132005315;- -----
4. ADI BASTIAN SALAM,SH,MH.dengan
NIP.131918221;- -----

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1952 tentang Penghasilan dan Usaha Pegawai Negeri dalam lapangan Partikelir, telah ditegaskan dalam Pasal 2 huruf b "melakukan pekerjaan dalam lapangan jika kalau peraturan jawatan melarang melakukan pekerjaan itu" dan Pasal 4 angka 4 "permintaan izin ditolak, apabila pemberinya dipandang bertentangan dengan kepentingan jawatan tempat bekerjanya, atau dengan kehormatan jabatannya, atau jika dipandang akan mempengaruhi kejujurannya";- -----

Bahwa seorang pegawai negeri pada dasarnya tidak dibenarkan seorang Pegawai Negeri merangkap profesi sebagai penasehat hukum (Pengacara praktek atau advokat), terkecuali bahwa pegawai tersebut dapat izin khusus dari atasannya untuk kepentingan pembelaan kepada instansi yang bersangkutan, pegawai lainnya ataupun keluarga pegawai dari instansi tersebut;- -----

Hingga saat ini kami sebagai kuasa hukum Tergugat belum pernah melihat surat izin dari atasan kuasa hukum Penggugat untuk mendampingi Penggugat dimuka Pengadilan ataupun surat permohonan dari pegawai dan atau keluarga pegawai di mana kuasa hukum Penggugat bekerja, sebab ini sebagai syarat administrasi (vide Pasal 4 angka1 huruf b dan angka 4 PP Nomor 12 Tahun 1952) yang mutlak perlu dilengkapi untuk dapat bercara dalam persidangan ini;-

Dan pula telah ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor :02/1971, dengan surat Nomor : MA/Pemb/272/1971 tanggal 10 Februari 1971, pada point **a: Kepada Ketua Pengadilan diseluruh Indonesia agar menolak bantuan hukum dari pembela/penasehat hukum yang diberikan oleh pegawai negeri,** disini dengan tegas bahwa seorang pegawai negeri tidak diperbolehkan untuk menjadi pengacara/advokat dan/atau diperbolehkan untuk menjadi pengacara/advokat dan atau diperbolehkan menjadi penasehat hukum/pengacara dan atau advokat namun apabila dapat izin khusus dari atasan yang bersangkutan hanya untuk kepentingan Pegawai keluarga Pegawai atau instansi dimana bekerja dipersilahkan;- -----

Bahwa Para Kuasa Hukum Penggugat telag mendirikan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Unit konsultasi dan bantuan hukum, disini lebih diutamakan untuk pembelajaran para mahasiswanya Para Kuasa Hukum namun dalam kenyataannya tidak ada satupun dari mahasiswa dari Fakultas Hukum UNIB hadir pada persidangan pertama hari kamis, tanggal 5 Juni 2003 yang lalu, ini sangatlah disayangkan;- -----

Bila disimak bahwa unit Konsultasi dan bantuan hukum ini dapat beracara di muka Pengadilan adalah harus terlebih dahulu ada surat permohonan dari Pengadilan untuk dapat mendampingi terdakwa dalam kasus- kasus tertentu ataupun telah mendapatkan izin khusus dari atasan untuk kepentingan pembelaan Institusi UNIB, Pegawai UNIB atau keluarga pegawai UNIB. Namun itu semua oleh para kuasa hukum Penggugat belum dapat memenuhi persyaratan itu, oleh sebab itu kami sebagai kuasa hukum Tergugat sangat keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat mengeluarkan para kuasa hukum Penggugat sementara dari tempat duduk penasehat hukum Penggugat dalam persidangan ini, sambil menunggu persyaratan administrasinya;- -----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 11 dari hal 29



Kemudian melanjutkan acar pokoknya adalah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagai berikut :- -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat gugatannya, kecuali apa yang nyata- nyata diakui oleh Tergugat dalam Eksepsinya, sebagai berikut :- -----

DALAM EKSEPSI

1. ABSOLUT KOMPETENSI

A. POLRI TIDAK TUNDUK KEPADA PERADILAN TATA USAHA NEGARA/KEWENANGAN PENGADILAN TINGGI MILITER;- -----

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan sebagai berikut ” Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam Lingkungan
”:- -----

a. Peradilan

Umum;- -----

b. Peradilan

Agama;- -----

c. Peradilan

Militer;- -----

d. Peradilan

Tata

Usaha

Negara;- -----

Selanjutnya ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa ” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum”. Apabila ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dikaitkan dengan ketentuan- ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dapat diperjelas pengertian dari Peradilan Umum sebagai berikut:- -----

Pasal 2 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: "Peradilan Umum adalah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya"

Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Nmor 2 Tahun 1986 menyebutkan bahwa : "Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh :

a. Pengadilan

Negeri;- -----

b. Pengadilan

Tinggi;- -----

Selanjutnya Pasal 50 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 menyebutka bahwa : "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara ditingkat pertama"; -----

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindaknya POLRI dibawah Kekuasaan Peradilan Umum bukan berarti POLRI secara otomatis atau serta merta juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Tata Usaha Negara. Kekuasaan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum hanya terbatas kepada penyelesaian perkara pidana dan perkara perdata saja (vide Pasal 50 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986), sedangkan peradilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan POLRI sejak lahirnya Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 "BELUM

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 13 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA”;- -----

Mengingat azas hukum mengenai kompetensi/kewenangan peradilan mengadili perkara adalah bersifat IMPERATIF atau memaksa oleh karena itu sepanjang belum ada ketentuan Perundang-undangan baru yang mengatur mengenai peradilan mana yang berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan POLRI, maka Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang juga mengatur tentang sengketa Tata Usaha Militer tetap berlaku;- -----

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pada BAB V tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer menentukan bahwa ”Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer yang berwenang, yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;- -----

Sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI (TNI- POLRI) berupa surat Keputusan Kapolda Bengkulu No Pol: Skep/20/II/2003, Tanggal 24 Februari 2003 pada tingkat pertama adalah Peradilan Militer Tinggi;- -----

B. BUKAN PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;- ----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, lahir pada tanggal 29 Desember 1986 masih mengenal adanya institusi ANGKATAN BERSENJATA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REPUBLIK INDONESIA, bahwa pada saat lahirnya Undang- Undang tersebut, POLRI adalah merupakan bagian/unsur dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI);- -----

Bahwa Surat Keputusan Kapolda Bengkulu (Tergugat) yang menjadi objek gugatan adalah jelas merupakan administrasi dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan penggunaan anggota POLRI;

Ketentuan Pasal 2 huruf f Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa :-----

Pasal 2 :

“Tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang ini”;- -----

Huruf f : “Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”;- -----

Alasan pembentuk Undang- Undang pada saat itu mencantumkan ketentuan Pasal 2 huruf f Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, didasarkan pada hal- hal sebagai berikut : bahwa tugas dan tanggung jawab serta kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan dan diurus oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan ABRI (TNI- POLRI) sangat berbeda dengan yang terjadi diluar lingkunga ABRI. Dalam hal pembinaan anggota ABRI (TNI- POLRI) berlaku suatu system dan cara serta norma- norma disiplin dan hukum yang lain dengan yang berlaku dalam jajaran badan atau Pejabat

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 15 dari hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara sipil
lainnya;- -----

Mengingat besarnya organisasi, kadar/bobot tugas- tugas yang harus diurus sebagai kekuatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan Negara, serta hierarki kepangkatan maka hal ini membawa kehidupan dalam lingkungan yang sangat berbede dengan keadaan yang ada dan berlaku pada hubungan hukum yang terjadi antara warga masyarakat biasa dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara non ABRI;- -----

Karena hal tersebut maka pengawasan/pengujian dari segi hukum atau pelurusan dan kemungkinan terjadinya penyimpangan- penyimpangan dari segi hukum, perbuatan, khususnya berupa penetapan- penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan ABRI (TNI- POLRI) yang karena kekhususannya tersebut dikeluarkan dari kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Objek gugatan berupa Surat Keputusan Kapolda Bengkulu No. Pol :Skep/20/II/2003, tanggal 24 Februari 2003 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat ats nama Penggugat, jelas- jelas merupakan Keputusan Tata Usaha ABRI, karena keputusan tersebut adalah keputusan administrasi yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan pembinaan dan penggunaan ABRI, oleh Karen itu keputusan Tergugat menurut ketentuan Pasal 2 huruf f Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah merupakan keputusan Tata Usaha ABRI (TNI- POLRI);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat Eksepsi yang diajukan adalah mengenai KOMPETENSI ABSOLUT dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Militer Tinggi maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk memutuskan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat dalam suatu Keputusan Sela serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut;-

DALAM

EKSEPSI;-

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;-

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-

3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat diterima;-

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);-

DALAM

EKSEPSI;-

1. Bahwa Tergugat menyangkal dalil- dalil yang dikemukakan
Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 17 dari hal 29



Penggugat dalam surat gugatannya kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat dalam eksepsinya;- -----

2. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam eksepsi terdahulu;- -----

Maka segala apa yang terurai dalam eksepsi tertanggal 16 Juni 2003 tersebut, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berkenan untuk memutuskan dalam putusan sela dengan amar putusan, sebagai berikut;- -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;- -----

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;- -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berpendapat lain, maka;- -----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan dalam eksepsi, mohon terulang kembali karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;- -----
2. Bahwa Tergugat menyangkal yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas- tegas



untuk itu;- -----

3. Bahwa isi surat gugatan Penggugat pada point 7 terlalu mengada- ada. Karena Penggugat telah melakukan prosedur dalam peraturan disiplin yang telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 karen POLRI saat itu masih tunduk terhadap Undang- Undang tersebut. Sehingga dapat timbulnya Skep PTDH terhadap Penggugat telah dengan jela melalui persidangan disiplin dilingkungan POLRI;- -----

4. Bahwa Penggugat telah melaksanakan siding disiplin sebanyak 7 (tujuh) kali sehingga mendapatkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin sebanyak 7 (tujuh) Skep (Bukti T.1- 7). Sehingga berdasarkan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 mengatakan :

Ayat 1, seorang prajurit yang telah berulang- ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan/atau nyata- nyata tidak memperdulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurity, maka prajurit yang demikian diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan;- -----

5. Bahwa dalil Penggugat dalam point 8 adalah keliru karena Tergugat telah mengikuti aturan atau prosedur yang ada dilingkungan POLRI, dalam naskah sementara buku petunjuk administrasi penanganan personil POLRI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba dalam Skep Kapolri No.Pol : Skep/1669/XII/2000 tanggal 26 Desember 2000, pada angka 23 huruf b ke 4 (Bukti T.8) yang mengatakan apabila Ankum berpendapat bahwa penyelesaian personil POLRI yang bersangkutan diselesaikan dijalur pengadilan, maka putusan yang disarankan oleh Aknum berupa :- -----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 19 dari hal 29



a. Pemberhentian Dengan Hormat
(PDH);- -----

b. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
(PTDH);- -----

6. Terhadap dalil Penggugat pada point 9 menyatakan bahwa Penggugat belum paham dan mengerti tentang peraturan disiplin anggota POLRI dan oleh Tergugat telah dijawab pada dalil Tergugat pada point 5 dan dalil Penggugat point 10 kasusnya tetap masih dalam proses penyidikan oleh penyidik Reskrim Polda Bengkulu;- -----

7. Bahwa terhdap dalil Penggugat pada point 11 yang menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan keputusannya bertindak secara tidak cermat, ini terlalu mengada- ada dan tidak tepat sebab Tergugat telah menjalani proses atayu prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin anggota POLRI. Dan Tergugat telah member tenggang waktu selama 4(empat) hari setelah hukuman dijatuhkan (vide Pasal 26 ayat 1 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997) atau hakPenggugat untuk menyatakan keberatan dalam Surat Keputusan Kapolda Bengkulu No.Pol : Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 namun hal ini oleh Penggugat tidak dipergunakan sebaik- baiknya, pada saat penyerahan Skep dalam Upacara resmipun Penggugat tidak hadir di Mapolda Bengkulu namun Penggugat justru membuat surat permohonan Peninjauan Kembali ats Skep tersebut kepada Kapolri dan kami pun tidak tahu siapa yang telah memberikan Skep tersebut, karena secara resmi kami belum memberikan Skep tersebut, dan Penggugat justru melimpahkan kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang seharusnya Penggugat dapat gunakan hak keberatannya, sebab itu Tergugat beranggapan



Penggugat telah menerima putusan
itu;- -----
-

8. Bahwa terhadap dalil Peggugat point 12 tidak benar dan terlalu mengada- ada sebab Tergugat telah melampaui semua prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan disiplin di lingkungan kepolisian dan oleh Tergugat telah melakukan proses administrasi PTDH, persyaratan yuridis telah terpenuhi bahwa Peggugat tidak patut dipertahankan sebagai anggota POLRI;--
9. Terhadap dalil Peggugat point 13 yang menyatakan adalah cacat hukum atau tidak sah menurut hukum oloeh Karena itu harus dibatalkan adalah terlalu berlebihan dan mengada- ada sebab berdasarkan Pasal 18 ayat 1 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 Bahwa penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan dalam siding dispilin. Dan dalam Pasal 19 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 keputusan hukuman dituangkan dalam surat keputusan hukuman disiplin selanjutnya mendasar pada Pasal 19 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997 bahwa Peggugat sudah layak untuk di PTDH karena telah memenuhi unsure- unsur yang dimaksud dalam Pasal 35 Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997, dan Skep Kapolri No.Pol:Skep/1669/XII/2000, selanjutnya sebelum dikeluarkan skep PTDH untuk Peggugat, Tergugat terlebih dahulu melaksanakan siding Komisi Kode Etik Profesi Polri (vide Pasal 13 ayat 2 PP Nomor 1 Tahun 2003). Atas dasar rekomendasi keputusan siding komisis (bukti T.9) tersebut dikarenakan Tergugat sudah memenuhi persyaratan yuridis tersebut di atas kemudian Tergugat mengeluarkan Skep PTDH An Peggugat dengan No.Pol:Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003 (bukti T.10) berdasarkan pada:-----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 21 dari hal 29



a. Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 1997;- ----

b. Pasal 13 ayat (1) PP No.1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI;- -----

c. Pasal 13 ayat(1) PP.No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI;- -----

d. Skep Kapolri No.Pol,Skep/1669/XII/2000, tanggal 26 Desember 2000 tentang Naskah sementara Buku Petunjuk Administrasi Penanganan Personil Polri yang Terlibat Penyalahgunaan Narkoba;- -----
--

Sehingga semua dasar.dasar pengeluaran Skep PTDH An Penggugat adalah murni karena melanggar pasal- pasal aturan disiplin;- -----

10. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 14 (empat belas) yang menyatakan institusi Polri dapat digugat di siding Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwa kalimat tersebut oleh Penggugat kurang cermat, namun buku petunjuk sementara yang dikeluarkan oleh Babinkum Polri hanya membahas masalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesudah dan sebelum disahkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Sehingga oleh Tergugat tidak perlu ditanggapi;- -----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan



memutus dengan amar putusan, sebagai
berikut:- -----

1. Menolak gugatana Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak- tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat
diterima;- -----

2. Menyatakan surat Keputusan Kapolda Bengkulu
No.Pol:Skep/20/II/2003 tanggal 24 Februari 2003
mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) An
Penggugat sah menurut
hukum;- -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara
ini;- -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya(ex
aequo et bono);- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah
terjadi Replik dan Duplik yang lengkapnya sebagaimana
terlampir dalam berkas perkara ini dan guna meningkatkan
uraian putusan Replik dan Duplik tersebut tidak dikutip
disini tetapi ditunjuk sebagaimana kelengkapan putusan
yang telah turut dipertimbangkan dengan
seksama;- -----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang diajukan
secara terpisah dengan jawaban atas gugatan Penggugat,
telah diajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut
Pengadilan, dimana Tergugat pada pokoknya menilai
Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang
memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa perkara
antara Penggugat dan Tergugat
ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat
Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 23 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, amak eksepsi tentang kewenangan absolute (vide Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) tersebut harus diputus terlebih dahulu sebelum Majelis memeriksa tentang pokok perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi absolute Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan hukumnya berikut ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam

Eksepsi:-

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat lengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam bab tentang duduknya perkara;-

Menimbang, bahwa eksepsi absolute kompetensi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-

1. Bahwa Polri tidak tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara dan kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri menjadi wewenang Pengadilan Militer Tinggi sesuai demhan Ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Bab V tentang Hukum Acara Tata Usaha Militer yang menentukan:

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa



kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Militer yang berwenang, yang berisi tuntutan supaya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang disengketakan tersebut dinyatakan batal/tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi;- -----

Dengan demikian menurut Teergugat berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha ABRI (TNI- POLRI) berupa surat Keputusan Kapolda Bengkulu No Pol: Skep/20/II/2003, Tanggal 24 Februari 2003 pada tingkat pertama adalah Peradilan Militer Tinggi;- -----

2. Bahwa Keputusan objek sengketa bukan keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan termasuk Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf f Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;- -----

3. Bahwa menurut Tergugat Pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan POLRI berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 belum ada, karena berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Polri tunduk kepada Peradilan Umum, sedangkan kewenangan Peradilan Umum hanyalah dibidang perdata dan Pidana, dengan demikian menurut Tergugat
Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 25 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan mengadili sengketa Tata Usaha Negara
dilingkungan Polri tersebut belum
ada;- -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Absolut kompetensi yang diajukan Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Tanggapan didalam Repliknya tertanggal 26 Juni 2003 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dengan dasar/argumentasi bahwa apabila Tergugat secara institusi tunduk pada Peradilan Umum maka terhadap sengketa Tata Usaha Negara dilingkungan Polri secara otomatis pula harus tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;- -----

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut Tergugat telah pula menyampaikan tanggapan akhir didalam dupliknya tertanggal 7 Juli 2003 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsinya dan memohon kepada Pengadilan agar memutuskan terlebih dahulu eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan sebelum melanjutkan pemeriksaan Pokok Perkara;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut;- -----

Ayat

(1):- -----



Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-

Ayat

(2) :-

Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-

Ayat

(3) :-

Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-

Menimbang, bahwa selanjutnya terlepas dari pertentangan pendapat dari kedua pihak yang bersengketa tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Absolut Kompetensi tersebut berdasarkan Peraturan

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 27 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana pertimbangan hukum berikut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan:

Pasal 1 ayat (2):- -----

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut :- -----

Pasal 2:- -----

Fungsi Kepolisian adalah saha satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;- -----

Menimbang, bahwa berikutnya ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:- -----

Pasal

8:- -----

Ayat

(1):- -----

Kepolisian Negara Republik Indonesia berada dibawah
Presiden;- -----

Ayat

(2):- -----

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh
Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung
jawab kepada Presiden sesuai dengan Peraturan
Perundang- Undangan;- ----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana telah dikutip di atas Majelis menyimpulkan
bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
menjalankan salah satu fungsi urusan pemerintahan dan
berada dibawah Presiden, atau dengan kata lain menjalankan
fungsi eksekutif, dengan demikian para pejabat pada
jajaran Kepolisian adalah Jabatan Tata Usaha Negara;- -

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagai pegawai negeri
yang menjalankan salah satu fungsi urusan pemerintahan
apakh Undang- Undang Kepegawaian yang berlaku bagi Pegawai
Negeri sipil berlaku juga bagi anggota Kepolisian Negara

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 29 dari hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia;- -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab problema Yuridis tersebut, Majelis menunjuk pada penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada alinea ke 13 menjelaskan sebagai berikut :- -----

“Undang- Undang ini menampung pula Pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (L.N.Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hal anggota kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan Peradilan Umum;---

Menimbang, bahwa dari penjelasan umum Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dikutip di atas maka menurut Majelis kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, berlaku pula Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN;-----

Menimbang, bawah selanjutnya ketentuan Pasal 35 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian, berbunyi sebagai berikut :- -----

Bagian

kesepuluh:- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Peradilan

Kepegawaian”:- -----

Pasal

35 :- -----

“Penyelesaian sengketa dibidang Kepegawaian dilakukan melalui peradilan untuk itu, sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam Undang- Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan huku sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis menyimpulkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sengketa Kepegawaian;- -----

-

- Bahwa sengketa ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;- -----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 31 dari hal 29



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perkara ini yang merupakan pengetahuan Hakim atas sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dengan Pertimbangan berikut ini;- -----

- Bahwa benar setelah diterbitkannya S.K No.Pol.Skep/20/II/2003, tanggal 24 Februari 2003 tentang PTDH, oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan surat Permohonan Peninjauan Kembali kepada Kapolri;- -----

- Bahwa benar surat Permohonan P.K tersebut diajukan sebelum Penggugat mengajukan gugata ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;- -----

- Bahwa Penggugat tidak mengajukan surat keberatan kepada Tergugat karena menurut pendapat Penggugat apabila hal tersebut diajukan pasti tidak akan dijawab oleh Tergugat;- -----

- Bahwa Penggugat membenarkan lampiran 19 Duplik Tergugat berupa Fotocopy surat permohonan PK yang diajukan dan ditanda tangani atas nama Penggugat;- -----

- Bahwa permohonan PK tersebut hingga saat ini belum ada keputusan dari Kapolri;- -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Tergugat telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan pula bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan PK ke Kapolri dan surat permohonan tersebut telah ditindak lanjuti oleh KADISBINKUM atas nama KAPOLRI pada tanggal 14 April 2003 dengan meminta foto copy berkas perkara atas nama Penggugat kepada Tergugat, surat nama telah dipenuhi oleh Tergugat pada tanggal 2 Mei 2003 (vide lampiran 20 dan 21 duplik Tergugat);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:- -----

- Bahwa dengan diterbitkannya SK Tergugat (objek sengketa) Penggugat telah menggunakan Upaya Administrasi berupa Banding Administrasi kepada Kapolri sabagi atasan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan bagi Penggugat yang dinilai merugikan kepentingannya;- -----
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat karena menurut Penggugat pasti tidak ditanggapi;- -----
- Bahwa Proses banding administrasi yang diajukan Penggugat hingga kini belum diputus oleh KAPOLRI;- -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :- -----

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 33 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal

48:- -----

Ayat

1 : -----

Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrative sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrative yang tersedia;- -

Ayat

2:- -----

Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Tergugat dipersidangan perkara ini menjelaskan bahwa seharusnya Penggugat setelah SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atas namanya diterbitkan oleh Tergugat, berdasarkan PP.No.1 Tahun 2003 dapat mengajukan keberatan kepada Tergugat dalam tenggang waktu 14 hari, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan upaya tersebut dan langsung mengajukan PK ke Kapolri dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis terlepas dari upaya administrative yang tersedia bagi Penggugat, dari kenyataan yang terjadi dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan surat permohonan PK ke Kepolri dan belum diputus, maka Majelis menilai bahwa Penggugat dalam perkara ini telah menempuh upaya administrasi berupa banding administrasi yang masih dalam proses dan belum diselesaikan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat 2 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dikutip dimuka, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih terlalu dini (PREMATEUR) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan juga menyuatakan belum berwenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan sengketa ini;- -----

II.

Dalam

Pokok

Perkara;- -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana dikutip dan diuraikan dalam Bab tentang duduknya perkara;- -----

Menimbang, bahwa dalam Bab tentang eksepsi Majelis telah mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi absolute Pengadilan yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 35 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyatakan menolak eksepsi Tergugat, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis telah pula menyatakan bahwa gugatan Penggugat masih terlalu dini (PREMATEUR) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum berwenang memeriksa, memutusa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dan Tergugat, maka didalam pokok perkara ini sebagai konsekuensi Yuridis dari hal-hal tersebut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu harus menyatakan pula gugatan Penggugat tidak diterima dan pokok perkara ini tidak perlu untuk dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum perkara ini Majelis menilai Pihak Penggugat adalah Pihak yang harus dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;- -----

Mengingat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang- Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bertalian dengan perkara ini;- -----

----- M E N G A D I L I



I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan Tergugat;- -----

- Menyatakan gugatan Penggugat masih terlalu dini (PREMATEUR) untuk diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu;- -----
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu belum berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;- -----

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;- -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);- ----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **SABTU** tanggal **19 Juli 2003** dengan dihadiri oleh kami **BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H.** dan **INDARYADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 37 dari hal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu No.03/Pen/PTUN-BKL/2003 tanggal 23 April 2003, Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 Juli 2003**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh segenap Hakim-Hakim anggota Majelis dengan dibantu oleh **M.YUSUF KALYUBI, S.H.** Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Kuasanya dan Para Kuasa Hukum Tergugat;- -

Hakim Anggota I,
Majelis,

Ketua

Mula Haposan Sirait, S.H.
Soedewo, S.H.

Bambang Edy Sutanto

Hakim Anggota II,

Indaryadi, S.H.

Panitera Pengganti,

M.YUSUF KALYUBI, S. H.

Biaya perkara

- Biaya panggilan dan adm : Rp. 90.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan : Rp. 3.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 99.000,-
(Sembilan Puluh Sembilan
ribu rupiah)

Perkara Nomor:03/G/2003/PTUN-BKL hal 39 dari hal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)